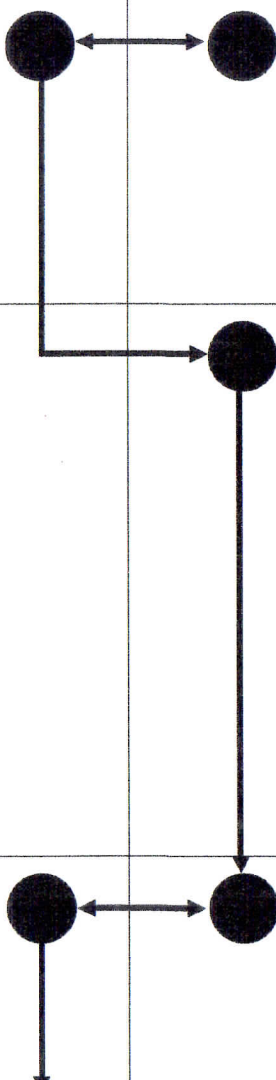




PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR SOP	400.13.42 / 035.7 / 2026
TANGGAL PEMBUATAN	05 Januari 2026
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	05 Januari 2026
DISAHKAN OLEH	KEPALA Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banyumas Selaku PPID  Budi Nugroho, S.STP., M.Si.
NAMA SOP	PENGUJIAN KONSEKUENSI
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Perbup Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas	1. Memiliki kemampuan mahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik 2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi jenis Informasi Publik 3. Memiliki kemampuan untuk mengklasifikasi Informasi Publik. 4. Memiliki kemampuan untuk memberikan pertimbangan tertulis atas informasi yang dikecualikan
KETERKAITAN : Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Meja rapat 2. Komputer/laptop 3. LCD dan Layar 4. Alat tulis kantor 5. Jaringan internet
PERINGATAN : Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan benar maka proses penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan terhambat	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	1. Mengklasifikasi Informasi Publik 2. Berkas disimpan dalam bentuk <i>softcopy hardcopy</i>

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			KET
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Melakukan Kajian atas informasi/dokumentasi yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					Berkas permohonan informasi/dokumentasi dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas pemohon informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri <i>fotocopy</i> atau scan identitas diri	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumentasi yang dimaksud bersifat rahasia berdasarkan Undang – Undang, keputusan dan kepentingan umum atau bersifat tertutup menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumentasi yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka.					1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 2. Perki 1 Tahun 2021	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Jika informasi/dokumentasi yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada komponen atau Perangkat Daerah					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan	Informasi/dokumen dari penguasa informasi/dokumen (SKPD)	

	untuk menyerahkan informasi/dokumentasi yang dimaksud. Jika status informasi/ dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.						informasi teregistrasi		
4	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi denganmenandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon informasi jika status informasi/ dokumentasi dinyatakan rahasia.					Informasi/dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi/ dokumentasi tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan.	